



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

Nomor : W28-U/1501/HK.02/9/2021

TENTANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PERDATA DI TINGKAT BANDING

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Membaca

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : W28-U/1283/HK.02/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penggunaan Biaya Perkara Perdata di Tingkat Banding;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2012 Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2019 Nomor: 433/SEK/KU/04.2/3/2019 Tentang Langkah-Langkah Pemungutan/Penerimaan PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor:5 Tahun 2019;

Menimbang

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2012 Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya pada Pasal 2 ayat (2) ditetapkan bahwa besar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. bahwa setelah mencermati rincian biaya perkara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : W28-U/1283/HK.02/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penggunaan Biaya Perkara Perdata di Tingkat Banding, dan dengan memperhatikan kenaikan Tarif Bea Meterai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, maka biaya Meterai yang selama ini digunakan senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perlu disesuaikan dengan Undang-

Undang tersebut yaitu senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dengan mengubah besarnya rincian tarif Bea Meterai di Tingkat Banding sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;

- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : W28-U/128/HK.02/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Perubahan Penggunaan Biaya Perkara Perdata di Tingkat Banding;
- KEDUA** : Menetapkan Biaya Perkara Perdata di Tingkat Banding untuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian penggunaannya sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. Materai | : Rp. 10.000,00,- |
| b. Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| c. Biaya Pemberkasan | : Rp. 130.000,00,- |
| TOTAL | : Rp.150.000,00 |
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SOFIFI

Pada Tanggal : 28 September 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



DR. H. SUHARJONO, S.H., M.Hum